

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt G/2018/PAJS, tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Awal* 44 Hijriah, dengan perbaikan amar;

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - a. Anak I Pembanding dan Terbanding lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 di Jakarta;
  - b. Anak II Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2007 di Jakarta;berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberi akses yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anaknya tersebut di atas melalui Penggugat masing-masing :
  - a. Untuk anak pertama bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
  - b. Untuk anak kedua bernama Anak II Pembanding dan Terbanding, Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah); dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

### **Dalam Kompensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000. 00 (seratus lima puluh ribu rupiah );